

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu yang mempengaruhi pembangunan nasional dalam aspek ekonomi adalah pajak. Pajak merupakan bagian dari penerimaan negara dan pendapatan untuk pembangunan nasional suatu negara. Pajak menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang terutang oleh pribadi maupun badan dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan dapat digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak yang diberlakukan di negara kita ini memiliki lembaga khusus yang menanganinya yaitu Direktorat Jenderal Pajak yang berfungsi untuk mengelola perpajakan di Indonesia (Nuraini, 2017).

Tabel 1. 1
Anggaran Penerimaan Negara Tahun 2016-2019 (Milyar Rupiah)

Sumber	2016	2017	2018	2019
	Anggaran	Anggaran	Anggaran	Anggaran
Pajak Penghasilan	819.496,77	742.200,00	855.100,00	828.300,00
Pajak Pertambahan Nilai	459.068,61	460.426,86	524.692,89	633.990,00
PBB	17.710,60	15.412,10	17.369,10	19.100,00
Pajak Lainnya	36.345,93	8.700,00	38.134,05	8.600,00

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan

Bisa dilihat di atas, bahwa setiap tahunnya pemerintah membuat suatu target anggaran agar kinerja di tahun tersebut bisa terukur melalui target yang telah pemerintah buat. Target yang dibuat pemerintah setiap tahunnya dinamakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). APBN menurut Undang-Undang Tahun 1945 Pasal 23 sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh), PPh adalah pajak yang dikenakan terhadap orang pribadi maupun badan berdasarkan jumlah penghasilan yang diterima selama satu tahun.

Tabel 1.2
Statistik (Realisasi) penerimaan Negara Tahun 2016-2019 (Dalam Milyar)

Sumber	2016	2017	2018	2019
	Realisasi	Realisasi	Realisasi	Realisasi
Pajak Penghasilan	630.124,87	595.300,00	686.800,00	711.200,00
Pajak Pertambahan Nilai	396.146,51	463.374,07	520.342,43	517.560,00
PBB	19.444,91	16.771,56	19.444,91	21.170,00
Pajak Lainnya	35.864,01	6.738,47	6.790,89	7.690,00

Sumber: Laporan Kinerja Kementerian Keuangan

Berdasarkan Tabel 1.2, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Dalam Negeri pada tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami penurunan di tahun 2017. Bisa dilihat berdasarkan Tabel 1.2 bahwa jumlah Pajak Penghasilan merupakan pemasukan dari pajak paling besar di Indonesia. Pajak Penghasilan memberikan kontribusi terbesar daripada pemasukan pajak yang lainnya sebesar 711,2 Milyar.

Meskipun penerimaan terlihat meningkat dari tahun 2016 hingga 2019, tetapi jika penerimaan Pajak Penghasilan dibandingkan dengan Anggaran Penerimaan Pajak pada Tabel 1.1, maka bisa dilihat bahwa realisasi penerimaan Pajak Penghasilan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 tidak ada yang mencapai target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Penerimaan Pajak.

Penerimaan Pajak Penghasilan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 tidak mencapai target yang telah ditentukan dalam Anggaran Penerimaan Pajak pada Tabel 1.1, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan badan pada tahun 2016 hanya mengumpulkan 76,89% dari anggaran yang telah ditetapkan. Tahun 2017 realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan hanya mengumpulkan 80,20% dari anggaran yang ditetapkan. Tahun 2018 realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan hanya dapat mengumpulkan 80,31% dari anggaran yang ditetapkan. Tahun 2019 realisasi penerimaan Pajak Penghasilan Badan hanya mengumpulkan 80,20% dari Anggaran yang telah ditetapkan.

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan tatacara Perpajakan (KUP) menyebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sehingga secara umum Wajib Pajak dibagi menjadi 2 yaitu Wajib Pajak Badan dan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh) menyebutkan bahwa Wajib Pajak orang pribadi adalah Wajib Pajak yang mempunyai penghasilan dari usaha, dan/atau penghasilan dari pekerjaan bebas,

dan/atau penghasilan dari pekerjaan. Sedangkan Wajib Pajak Badan adalah Wajib Pajak milik pemerintah meliputi BUMN dan BUMD dan milik swasta seperti Perseroan Terbatas, CV, Koperasi, lembaga, dan yayasan.

Pajak Penghasilan (PPh) yang diterima negara lebih besar Pajak Penghasilan dari Badan dibandingkan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Walaupun dari sisi jumlah Wajib Pajak lebih banyak Wajib Pajak Orang Pribadi dibandingkan Wajib Pajak badan. Berikut ini merupakan capaian realisasi penerimaan pajak PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi dan PPh Pasal 25/29 Badan:

Tabel 1.3

Anggaran dan realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 (Rp Miliar)

No	Jenis Pajak	Anggaran			
		2016	2017	2018	2019
1	PPh Pasal 25/29 OP	28.800.000	19.936.000	22.209.000	10.920.000
2	PPh Pasal 25/29 Badan	376.117.000	242.663.000	269.356.000	311.550.000
No	Jenis Pajak	Realisasi			
		2016	2017	2018	2019
1	PPh Pasal 25/29 OP	5.275.000	7.800.000	9.410.000	11.230.000
2	PPh Pasal 25/29 Badan	172.011.000	208.253.000	254.050.000	256.740.000
No	Jenis Pajak	Persentase antara anggaran dan realisasi			
		2016	2017	2018	2019
1	PPh Pasal 25/29 OP	18,32%	39,13%	42,37%	102,84%
2	PPh Pasal 25/29 Badan	45,73%	85,82%	94,32%	82,41%

Sumber: Laporan Kinerja (LAKIN) Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan tabel 1.3 besarnya realisasi penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan pada tahun 2016 yaitu Rp172.011.000 miliar yang baru mencapai 45,73% dari anggaran yang telah direncanakan. Realisasi PPh Pasal 25/29 Badan pada tahun 2017 yaitu Rp208.253.000 miliar yang baru mencapai 85,82% dari anggaran yang

telah direncanakan. Tahun 2018 realisasi PPh Pasal 25/29 Badan yaitu Rp254.050.000 miliar yang baru mencapai 94,32% dari anggaran yang ditetapkan. Tahun 2019 realisasi PPh Pasal 25/29 Badan yaitu Rp256.740.000 miliar yang baru mencapai 82,41% dari anggaran yang ditetapkan. Dari data diatas bisa disimpulkan, meskipun realisasi penerimaan pajak dari PPh Pasal 25/29 Badan mengalami peningkatan dari tahun 2016 sampai dengan 2019 tetapi setiap tahunnya tidak ada yang mencapai anggaran yang telah ditetapkan.

Pada tahun 2019, ekonomi makro mengalami dinamika yang disebabkan oleh beberapa aspek. Secara rinci, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh pada pendapatan negara. Meningkatnya aktivitas ekonomi mempengaruhi penerimaan perpajakan, diantaranya Pajak Penghasilan (badan usaha maupun orang pribadi), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), cukai, serta pajak perdagangan Internasional.
2. Kenaikan tingkat inflasi berpengaruh pada penerimaan negara dari PPh nonmigas, PPN, PBB, dan pajak lainnya.
3. Perubahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berpengaruh pada sisi pendapatan PPh migas dan penerimaan pajak perdagangan internasional.

Peran penerimaan negara pada sektor perpajakan semakin penting dan strategis dalam menunjang kemandirian pembiayaan negara. Saat ini DJP berperan dalam menghimpun penerimaan sebesar lebih dari 70% (persen) dari total penerimaan dalam negeri (LAKIN DJP, 2019).

Seiring dengan berjalannya reformasi birokrasi, DJP menerapkan sistem *Balance Scorecard* (BSC) sebagai alat manajemen kinerja. Pengukuran kinerja

dalam BSC merupakan hasil suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi untuk tercapainya sasaran strategis dan tujuan organisasi ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (LAKIN DJP, 2019). Sasaran strategis yang diatur oleh DJP serta target realisasi adalah sebagai berikut :

Tabel 1.4
Sasaran strategis dan Target realisasi DJP Tahun 2019

Kode SS/IKU	Sasaran Strategis/ Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi
<i>Customer Perspective (15%)</i>			
2	Pelayanan publik yang prima		
2a-CP	Indeks kepuasan publik atas layanan DJP	4,29	4,45
3	Kepatuhan wajib pajak yang tinggi		
3a-CP	Persentase kepatuhan WP Badan dan OP Non Karyawan	60%	62,08%
3a1-CP	Persentase tingkat kepatuhan formal WP Badan dan OP Non Karyawan	70%	72,52%
6	Ekstensifikasi perpajakan yang optimal		
6a-N	Persentase WP baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran	100%	109,79%
8	Pemeriksaan dan penagihan yang efektif		
8a-N	Persentase penyelesaian pemeriksaan	100%	115,96%
8b-N	Persentase pencairan piutang pajak	75%	94,84%

Sumber: Laporan Kinerja DJP

Berdasarkan tabel 1.4 tentang sasaran strategis dan target realisasi DJP di Tahun 2019, ekstensifikasi perpajakan yang optimal dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) persentase Wajib Pajak baru hasil ekstensifikasi yang melakukan pembayaran realisasi pencapaian sebesar 109,79% dari target yang ditentukan sebesar 100%. Bisa disimpulkan bahwa DJP berhasil melakukan kegiatan ekstensifikasi perpajakan kepada masyarakat sehingga masyarakat mendaftarkan

diri menjadi Wajib Pajak dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan wajib pajak yang dengan IKU persentase kepatuhan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan realisasi pencapaian sebesar 62,08% dari target yang telah ditentukan sebesar 60%, persentase tingkat kepatuhan formal Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi Non Karyawan realisasi pencapaian sebesar 72,52% dari target yang telah ditentukan sebesar 70%. Bisa disimpulkan bahwa Wajib Pajak taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu menghitung kewajiban perpajakan, menyetorkan secara tepat waktu, dan melaporkan secara tepat waktu sehingga kepatuhan Wajib Pajak tinggi. Pemeriksaan pajak yang efektif dengan IKU persentase penyelesaian pemeriksaan realisasi pencapaian sebesar 115,96% dari target yang ditentukan sebesar 100%. Bisa disimpulkan bahwa DJP berhasil melakukan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sampai dengan terbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

Indonesia memiliki peluang untuk keluar dari negara berpenghasilan menengah (*middle income trap*) dengan memperhatikan tiga kendala. Pertama pembangunan infrastruktur, kedua Sumber Daya Manusia, dan ketiga penguatan institusi. Untuk dapat mendukung strategi pemerintah tersebut, reformasi keuangan negara di bidang pendapatan diarahkan agar dapat memperkuat dan memperluas basis penerimaan negara untuk mendukung kemandirian APBN. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) merupakan instansi pemerintah setingkat eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang melaksanakan tugas dalam perumusan dan melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perpajakan di

Indonesia. Sebagai instansi pemerintah yang melaksanakan tugas di bidang administrasi perpajakan, Direktorat Jenderal Pajak mengemban tugas untuk mengamankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terutama pada sektor penerimaan perpajakan (LAKIN DJP, 2019).

Upaya peningkatan *tax ratio* di tahun 2019 diupayakan oleh Pemerintah dengan tetap mempertimbangkan kapasitas perekonomian nasional dan perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Di samping itu, pemberian insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis akan diimplementasikan oleh Pemerintah untuk mengakselerasi kegiatan investasi dan ekspor yang dapat mendorong peningkatan pendapatan negara. Komposisi Penerimaan Perpajakan pada postur Pendapatan Negara mencapai Rp1.577,56 triliun berdasarkan APBN Tahun 2019. Dalam rangka pertanggungjawaban pencapaian kinerja dan pelaksanaan anggaran suatu instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Kementerian Keuangan, maka setiap instansi di lingkungan Kementerian Keuangan diwajibkan untuk membuat pelaporan kinerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239/PMK.09/2016 tentang Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan (LAKIN DJP, 2019).

Penerimaan pajak penghasilan merupakan penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. Penghasilan tersebut berasal dari rakyat yang memenuhi syarat untuk dijadikan subjek pajak dan yang melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai objek pajak. Penerimaan atas pajak

penghasilan merupakan salah satu hal paling penting yang harus dimaksimalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak karena akan berpengaruh untuk meningkatkan total penerimaan Negara (Kastolani dan Ardiyanto, 2017). Kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan kepatuhan adalah sikap tunduk Wajib Pajak terhadap peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak merupakan gambaran dari ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan (Kastolani dan Ardiyanto, 2017). Tercapainya penerimaan pajak suatu negara tergantung pada berhasil atau tidaknya sistem pemungutan pajak yang diberlakukan di suatu negara. Adanya upaya pemberlakuan sistem *self assessment* diharapkan kepatuhan Wajib Pajak akan semakin meningkat seiring dengan tercapainya rencana penerimaan pajak (Setiawati, 2017).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan yaitu, Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, dan Pemeriksaan Pajak. Salah satu faktor keberhasilan pemungutan pajak pada suatu negara ada pertumbuhan jumlah Wajib Pajak. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Banyaknya jumlah Wajib Pajak Badan yang terdaftar tentunya secara otomatis akan meningkatkan penerimaan pajak yang akan diperoleh. Walaupun, sebenarnya banyak jumlah Wajib Pajak Badan tersebut belum tentu mengindikasikan bahwa penerimaan pajak, khususnya Penerimaan Pajak Penghasilan Badan dapat meningkat, terutama untuk periode-periode

selanjutnya. Setiap terjadi Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan maka akan diiringi dengan meningkatnya jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Badan yang signifikan. Pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan yang seperti inilah yang diharapkan dapat meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Badan pada masa-masa berikutnya (Putra dan Hapsari, 2015).

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. Tidak seimbang jumlah Wajib Pajak yang terdaftar dengan jumlah Wajib Pajak yang menyerahkan surat pemberitahuan, dikarenakan banyaknya Wajib Pajak yang ingin mendapatkan NPWP untuk tujuan lain, yaitu untuk memenuhi syarat legal sebagai bagian dari transaksi bisnis, transaksi keuangan atau syarat administratif pendukung transaksi bisnis. Oleh sebab itu, penerimaan pajak tidak akan mencapai target, jika Wajib Pajak yang terdaftar tidak memenuhi kewajiban perpajakannya. Sehingga hal tersebut tentu akan mempengaruhi realisasi penerimaan Negara dari sektor pajak. Kewajiban yang harus dipenuhi oleh semua Wajib Pajak untuk menyerahkan atau melaporkan surat pemberitahuan baik masa/tahunan akan membantu meningkatkan

penerimaan pajak penghasilan itu pula. Hal ini dikarenakan surat pemberitahuan berisikan jumlah pajak terutang yang harus dibayar oleh Wajib Pajak. Wajib Pajak badan yang terdaftar, wajib memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu menyampaikan surat pemberitahuan baik masa/tahunan. Batas waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan masa paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah akhir masa pajak. Sedangkan untuk surat pemberitahuan tahunan PPh badan, paling lambat akhir bulan 4 (empat) setelah akhir tahun pajak. Apabila Wajib Pajak menyampaikan surat pemberitahuan lewat dari waktu yang telah ditentukan tersebut atau terjadi kesalahan akibat salah tulis atau salah hitung, maka akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda (Arisandi, 2015).

Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Badan adalah jumlah Wajib Pajak Badan periode t dikurang jumlah Wajib Pajak Badan periode $t-1$ dibagi dengan jumlah Wajib Pajak Badan periode $t-1$. Semakin meningkatnya pertumbuhan jumlah Wajib Pajak Badan akan semakin banyak Wajib Pajak Badan yang terdaftar di KPP tersebut. Pada saat menjadi Wajib Pajak terdaftar akan ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pihak Wajib Pajak Badan. Bagi Wajib Pajak Badan yang menghasilkan laba atau keuntungan yang disebabkan oleh penghasilan dari perusahaan selama satu tahun buku harus melakukan perhitungan kewajiban perpajakan PPh Pasal 25/29 Badan yang harus dibayarkan dan dilaporkan oleh Wajib Pajak Badan ke Negara. Semakin banyak Wajib Pajak Badan terdaftar yang menghasilkan laba atau keuntungan maka akan semakin banyak Wajib Pajak Badan terdaftar yang harus menghitung kewajiban perpajakan PPh Pasal 25/29 Badan, menyetorkan kewajiban perpajakan, dan melaporkannya ke Negara. Semakin

banyak pembayaran kewajiban perpajakan PPh Pasal 25/29 Badan yang diterima oleh Negara akan berpotensi meningkatkan penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan dengan optimal. Hal ini selaras dengan penelitian dari Rubainah *et Al* (2019) dan Arisandi (2015) menyatakan bahwa Pertumbuhan Wajib Pajak badan berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Badan.

Faktor kedua yang mempengaruhi penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan adalah kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia berarti tunduk atau patuh pada ajaran atau aturan. Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan kepatuhan adalah sikap tunduk Wajib Pajak terhadap peraturan Perundang-Undangan Perpajakan. Menurut Putri dan Pratomo (2015), kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir, dan dalam hal pemeriksaan koreksi pada pemeriksaan yang terakhir diaudit oleh Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan auditnya harus disusun dalam bentuk panjang yang menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal. Dalam hal Undang-Undang Perpajakan laporan keuangannya tidak diaudit oleh Akuntan Publik, disyaratkan untuk memenuhi ketentuan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak merupakan gambaran dari

ketaatan, tunduk dan patuh serta melaksanakan ketentuan perpajakan (Kastolani dan Ardiyanto, 2017). Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela merupakan tulang punggung *self assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakannya dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar serta melaporkan pajaknya tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak terdiri dari: pemahaman atas peraturan perundang-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan tepat, menghitung pajak dengan jumlah yang tepat, dan membayar pajak tepat pada waktunya. Jadi kepatuhan Wajib Pajak adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku tanpa perlu diadakan pemeriksaan, investigasi seksama, peringatan ataupun ancaman dan penerapan sanksi hukum maupun administrasi (Migang dan Dirmayani, 2017).

Kepatuhan Wajib Pajak badan dapat diukur menggunakan persentase perbandingan jumlah SPT PPh Pasal 25/29 Badan yang dilaporkan tepat waktu dengan jumlah Wajib Pajak badan yang terdaftar pada KPP setiap bulannya (Migang dan Dirmayani, 2017). Menurut Mahendra dan Sukartha pada Anam *et Al* (2018) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak badan yang digunakan adalah kepatuhan formal, yaitu ketepatan pelaporan SPT PPh Pasal 25/29 dikatakan tepat apabila dilakukan sampai dengan tanggal 15 setiap bulannya dan untuk PPh Pasal 29 dikatakan tepat waktu apabila dilakukan paling lambat 4 bulan setelah tahun tutup buku. Dengan semakin banyaknya Wajib Pajak Badan yang taat pada peraturan perpajakan diduga berdampak pada semakin tingginya tingkat kepatuhan

Wajib Pajak yang terbentuk. Semakin tingginya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dan ditunjang dengan pemahaman Wajib Pajak Badan tentang sistem pemungutan pajak *self assessment system*, kualitas pelayanan prima yang diberikan oleh KPP Wajib Pajak Badan terdaftar seperti efektivitas penyuluhan yang diberikan, persepsi Wajib Pajak Badan terdaftar terhadap peraturan perpajakan serta sanksi perpajakan yang berlaku akan mendorong Wajib Pajak Badan patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu menghitung kewajiban perpajakan PPh Pasal 25/29 Badan yang disebabkan keuntungan dari penghasilan yang diterima oleh perusahaan selama satu tahun buku, menyetorkan kewajiban perpajakan tersebut dan melaporkan pajaknya dengan tepat waktu. Semakin banyak Wajib Pajak Badan terdaftar yang paham terhadap sistem pemungutan pajak *self assessment system* dan sanksi perpajakan yang berlaku sehingga Wajib Pajak Badan menghitung secara akurat kewajiban perpajakan PPh Pasal 25/29 yang harus dibayarkan, menyetorkannya, dan melaporkan kepada Negara maka berpotensi pada peningkatan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan.

Hal ini selaras dengan penelitian Setiawati (2017), Darmayani dan Herianti (2017) yang menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Anam *et Al* (2018), Kastolani dan Ardiyanto (2017) menyatakan bahwa kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan badan.

Faktor selanjutnya yang berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan adalah pemeriksaan pajak. Pemeriksaan Pajak berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Pasal 1 angka 25 merupakan

serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan pajak perlu dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya yang akan meningkatkan penerimaan pajak (Maulida dan Adnan, 2017). Untuk melaksanakan upaya penegakan hukum salah satunya dengan tindakan Pemeriksaan Pajak, maka mutlak diperlukan tenaga Pemeriksaan Pajak dalam kuantitas yang memadai. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan kuantitas dan kualitas yang memadai diperlukan juga prosedur pemeriksaan, ruang lingkup, norma, pelaksanaan dan produk dari pemeriksaan (Meidhawati *et al*, 2017). Wajib Pajak diperiksa oleh pihak DJP dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan prosedur pemeriksaan tersebut telah diatur dalam PER-34/PJ/2011. Tahapan pemeriksaan dimulai dengan penyampaian Surat Pemberitahuan Pemeriksaan Lapangan (SPPL) atau pengiriman surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Setelah dilakukan pemeriksaan akan terbit hasil pemeriksaaan yang akan diberitahukan kepada Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampiri dengan daftar temuan hasil pemeriksaan dengan mencantumkan dasar hukum atas temuan tersebut. Pemeriksaan dalam pengujian kepatuhan Wajib Pajak diakhiri dengan pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dan produk hukum yang didapat berupa Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan

Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN), Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) (pajak.go.id).

Fungsi SKP adalah sebagai sarana untuk menagih kekurangan pajak, mengembalikan jika ada kelebihan bayar pajak, memberitahukan jumlah pajak terutang serta menagih pajak (online-pajak.com). Penetapan pajak dengan jenis Ketetapan Pajak Kurang Bayar memiliki potensi penerimaan pajak lebih tinggi. Sehingga diharapkan DJP, hasil pemeriksaan berupa SKPKB memiliki kualitas yang baik (Rahayu, 2017). Surat Ketetapan Pajak itu sendiri berisi tentang besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Karena SKP sebagai sarana untuk menagih pajak, sehingga atas SKP yang dibayar oleh Wajib Pajak menambah potensi pemasukan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan. Indikator pemeriksaan pajak menurut Putri dan Pratomo (2015) adalah persentase perbandingan jumlah (nilai) SKPKB dan SKPLB yang diterbitkan pada periode t – jumlah (nilai) SKPKB dan SKPLB yang diterbitkan pada periode $t-1$ dibagi dengan jumlah (nilai) SKPKB dan SKPLB yang diterbitkan pada periode $t-1$.

1. Wajib Pajak Badan yang mendapatkan laba dari penghasilan perusahaan selama satu tahun buku harus melaksanakan kewajiban perpajakan yaitu menghitung kewajiban perpajakan PPh Pasal 25/29 Badan yang harus dibayarkan, menyetorkan, dan melaporkan nya kepada Negara. Bagi Wajib Pajak Badan yang ingin melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak/restitusi perpajakan, melaporkan SPT yang menyatakan Lebih Bayar, atau rugi secara berturut-turut maka harus dilakukan pemeriksaan pajak terlebih dahulu. Apabila setelah

dilakukan pemeriksaan pajak secara objektif dan profesional oleh pihak fiskus berdasarkan standar pemeriksaan yang berlaku ditemukannya indikasi bahwa Wajib Pajak Badan tersebut dinyatakan Kurang Bayar, maka pihak fiskus akan menerbitkan SKPKB sebagai sarana untuk menagih kekurangan pembayaran kewajiban pajak tersebut. Wajib Pajak Badan yang mendapatkan SKPKB dari pihak fiskus wajib membayarkan sejumlah nominal sesuai dengan yang tertera di SKPKB tersebut. Semakin banyak Wajib Pajak Badan yang membayarkan sejumlah nominal sesuai nilai yang tertera di SKPKB tersebut berpotensi meningkatkan penerimaan PPh Pasal 25/29 Badan.

Dengan semakin banyaknya SKPKB yang diterbitkan, maka mengindikasikan adanya peningkatan pelaksanaan pemeriksaan. Dengan meningkatnya pelaksanaan pemeriksaan tersebut maka selaku Wajib Pajak yang menerima SKPKB tersebut wajib untuk melunasi jumlah pajak yang masih harus dibayar, sehingga atas pembayaran SKPKB tersebut akan menambah potensi penerimaan ke negara sehingga penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan akan meningkat.

Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Anam *et Al* (2018), Fadhillah dan Andi (2016) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Putrid dan Pratomo (2015), Prihasti dan Kiswanto (2015) yang menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan.

Adapun penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Anam *et al* (2018). Namun, pada penelitian ini terdapat perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Penelitian ini menambahkan satu variabel, yaitu Pertumbuhan Wajib Pajak badan yang berasal dari peneliti Rubainah *et Al* (2019).
2. Penelitian yang dilakukan seharusnya menggunakan variabel independen yaitu penagihan pajak, tetapi karena kendala terkait data penagihan pajak tidak kunjung diberikan oleh KPP Pratama Serpong sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, maka peneliti mengajukan permohonan pengurangan variabel penagihan pajak.
3. Periode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu tahun 2016-2019, sedangkan penelitian sebelumnya pada periode 2013-2016.
4. Objek penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Anam *et al* yaitu terhadap Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan. Sedangkan penelitian ini dilakukan terhadap Wajib Pajak Badan yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Serpong.

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, peneliti berniat untuk menggunakan judul penelitian yang berjudul “ **Pengaruh Pertumbuhan Wajib Pajak badan, kepatuhan Wajib Pajak badan, dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan**”.

1.2 Batasan Masalah

Batasan masalah yang dijelaskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel independen yaitu Pertumbuhan Wajib Pajak badan, kepatuhan Wajib Pajak badan, dan pemeriksaan pajak. Variabel dependen yang diteliti dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan.
2. Objek penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Serpong Pada Tahun 2016-2019 sebanyak 14.708 Wajib Pajak Aktif.
3. Penelitian seharusnya menambahkan variabel penagihan pajak, tetapi sampai dengan waktu yang ditentukan KPP Pratama Serpong tidak memberikan data terkait dengan variabel penagihan pajak sehingga dilakukan pengurangan variabel.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah Pertumbuhan Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25/29?
2. Apakah kepatuhan Wajib Pajak Badan terdaftar berpengaruh positif terhadap penerimaan angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25/29?
3. Apakah pemeriksaan pajak atas Wajib Pajak Badan berpengaruh positif terhadap penerimaan Angsuran Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada permasalahan yang telah dirumuskan, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Pertumbuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan di KPP Serpong.
2. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan di KPP Serpong.
3. Untuk mendapatkan bukti empiris mengenai pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan di KPP Serpong.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk berbagai pihak, yaitu:

1. Direktorat Jenderal pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang dapat membantu sebagai bahan evaluasi dan meningkatkan pemasukkan Pajak yang didapat dari Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan menjadi lebih baik.

2. Wajib Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak mengenai penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan dan dapat memotivasi Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran untuk membayar pajak.

3. Penulis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana untuk menambah pengetahuan penulis dalam bidang perpajakan, terutama dalam hal penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 25/29 Badan.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode dan sistematika penulisan laporan penelitian.

BAB II TELAAH LITERATUR

Bab ini membahas mengenai teori-teori mendasar yang terkait dengan penyuluhan perpajakan, kepatuhan pajak, pemeriksaan pajak, dan surat paksa sebagai variabel independen, serta hubungan setiap variabel independen dengan variabel dependen, pengembangan hipotesis dari masing-masing variabel, dan model penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian menguraikan deskripsi dari variabel-variabel penelitian, metode penelitian, gambaran umum objek penelitian, teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel dan pengumpulan data, serta teknik analisis yang digunakan untuk pengujian hipotesis.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil-hasil dari penelitian dari tahap analisis, desain, hasil pengujian hipotesis, dan implementasinya, berupa penjelasan teoritis, baik secara kualitatif dan atau kuantitatif.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi simpulan dan saran. Kesimpulan merupakan jawaban atas masalah penelitian serta tujuan penelitian yang dikemukakan pada Bab I. Pada bab ini juga dipaparkan tentang keterbatasan dari penelitian. Saran merupakan usulan penelitian kepada peneliti selanjutnya untuk mengatasi kelemahan yang terdapat dalam penelitian.